



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH LUK ULO FARMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma yang selanjutnya disebut PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang kefarmasian yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Komisaris adalah organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

12. Direksi adalah organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) serta mewakili PT Luk Ulo Farma (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Pegawai adalah pekerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda)
15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham.
16. Laba Bersih adalah laba PT Luk Ulo Farma (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
17. Modal Dasar adalah nilai Saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
18. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma atau disingkat dengan PT. Luk Ulo Farma (Perseroda).

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah ini bernama Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma atau disingkat dengan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kebumen.
- (3) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan dalam wilayah Daerah dan daerah lain yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Pendirian PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam usaha pelayanan di bidang kefarmasian serta untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pendirian PT Luk Ulo Farma (Perseroda) bertujuan untuk :
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang pelayanan kefarmasian dan kesehatan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT Luk Ulo Farma (Perseroda) meliputi :
 - a. pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. pelayanan klinik; dan
 - c. usaha lain di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan PT. Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI DAN
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 6

- (1) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian Dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MODAL
Pasal 7

- (1) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (3) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp1.606.500.000,00 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai Pemegang Saham pengendali; dan
 - b. BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen).
- (6) Ketentuan Kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KEBIJAKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LUK ULO FARMA
Pasal 8

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai Pemegang Saham pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (3) Bupati selaku Pemegang Saham pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan Laporan Tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LUK ULO FARMA
Pasal 9

- (1) Pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilakukan oleh organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB X
RUPS
Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris dan Direksi.
- (3) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

Pasal 12

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku Pemegang Saham PT Luk Ulo Farma (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XI
KOMISARIS

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik
- (5) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 17

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT Luk Ulo Farma (Perseroda); dan
 - b. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Komisaris mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(3) Komisaris mempunyai wewenang :

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 18

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 20

Anggota Komisaris berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

BAB XII DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 23

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 24

Direksi pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan kefarmasian;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 26

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PT Luk Ulo Farma (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Bagian Kedua Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 29

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT Luk Ulo Farma (Perseroda) meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengelolaan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Komisaris.

- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
 - e. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan.
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (3) Direksi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) mempunyai kewajiban:
- a. membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dokumen perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dan dokumen PT Luk Ulo Farma (Perseroda) lainnya.
- (4) Direksi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris.
 - d. mewakili PT Luk Ulo Farma (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan.
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
 - f. membuka Kantor Cabang dan/atau Unit pelayanan lain atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 31

Anggota Direksi berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

- (1) Direksi pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh Pemegang Saham pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 35

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.

- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Luk Ulo Farma (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT Luk Ulo Farma (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XIII PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Pegawai PT Luk Ulo Farma (Perseroda) merupakan pekerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Penghasilan dan Jaminan

Pasal 38

- (1) Pegawai PT Luk Ulo Farma (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT Luk Ulo Farma (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

PT Luk Ulo Farma (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT Luk Ulo Farma (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Luk Ulo Farma (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

Pasal 41

Setiap pegawai PT Luk Ulo Farma (Perseroda) wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dan rahasia jabatan.

Pasal 42

Setiap pegawai PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan PT Luk Ulo Farma (Perseroda), Daerah dan/atau Negara;
- c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT Luk Ulo Farma (Perseroda); dan
- d. mencemarkan nama baik PT Luk Ulo Farma (Perseroda), Daerah dan/atau Negara.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) , rencana kerja dan anggaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda) tahun yang lampau dinyatakan berlaku.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 48

- (1) Operasional PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 49

- (1) Pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT Luk Ulo Farma (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial PT Luk Ulo Farma (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT Luk Ulo Farma (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 51

- (1) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Luk Ulo Farma (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) untuk melaksanakan kerjasama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 52

- (1) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT Luk Ulo Farma (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 53

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Luk Ulo Farma (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan Laporan Tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
- (3) Laporan Direksi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (4) Laporan bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (6) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada RUPS.
- (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan Laporan Tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh RUPS.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (10) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (11) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi Laporan Tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan PT Luk Ulo Farma (Perseroda)

Pasal 55

- (1) Tahun buku PT Luk Ulo Farma (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (10) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Laporan Tahunan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XV
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Deviden PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 57

- (1) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian Laba Bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Ketiga
Pembagian Laba

Pasal 58

- (1) Pembagian Laba Bersih PT Luk Ulo Farma (Perseroda) setelah dipotong pajak untuk disetor ke kas Daerah dalam bentuk Deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen)
- (2) Pembagian Laba Bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 59

- (1) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 60

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Subsidi;
 - c. Pemberian penugasan; dan/atau
 - d. Hibah.
- (5) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII EVALUASI

Pasal 61

- (1) Evaluasi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 62

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KEPAILITAN

Pasal 64

- (1) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 65

- (1) Dalam hal aset PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambilalih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Persero).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Persero) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap PT Luk Ulo Farma (Persero) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (6) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai BUMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas.
- (2) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen tetap beroperasi sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Pegawai, aset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen beralih menjadi pegawai, aset, hak dan kewajiban PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya pembentukan PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kebumen Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kebumen 121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (12 - 223 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, untuk Badan Usaha Milik Daerah yang bukan merupakan bidang vital atau menguasai hajat hidup orang banyak bisa berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (*profit oriented*). Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen diubah menjadi berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kebumen Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kebumen 121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperoleh laba dan/atau keuntungan” adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada asas dan prinsip-prinsip ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang dimaksud dengan “bahan medis habis pakai” adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha lainnya dapat berupa laboratorium dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber modal lainnya” meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga” adalah dilarang mempunyai hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak kandung/anak bawaan istri/suami/anak angkat, menantu, saudara kandung, ipar dari suami/istri. Sedangkan untuk yang timbul karena perkawinan berlaku tidak surut kecuali untuk jabatan sebelumnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT Luk Ulo Farma

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.